



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMASA**

NOMOR:05/HM.06/7603/2022

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa pada jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Mamasa kepada masyarakat, perlu membentuk media social resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;

Mengingat 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sebagai berikut:

- a. *Facebook* : JdihKpu Mamasa
- b. *Instagram* : @jdih.kpu.mamasa

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa digunakan sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
- b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

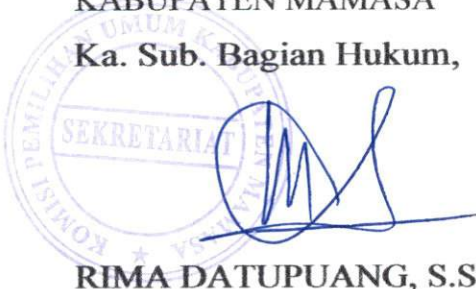
Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 5 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,**

ttd.

JONI RAMBULANGI, SE.,ST

Salinan sesuai dengan aslinya **SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Ka. Sub. Bagian Hukum,**



RIMA DATUPUANG, S.Sos

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

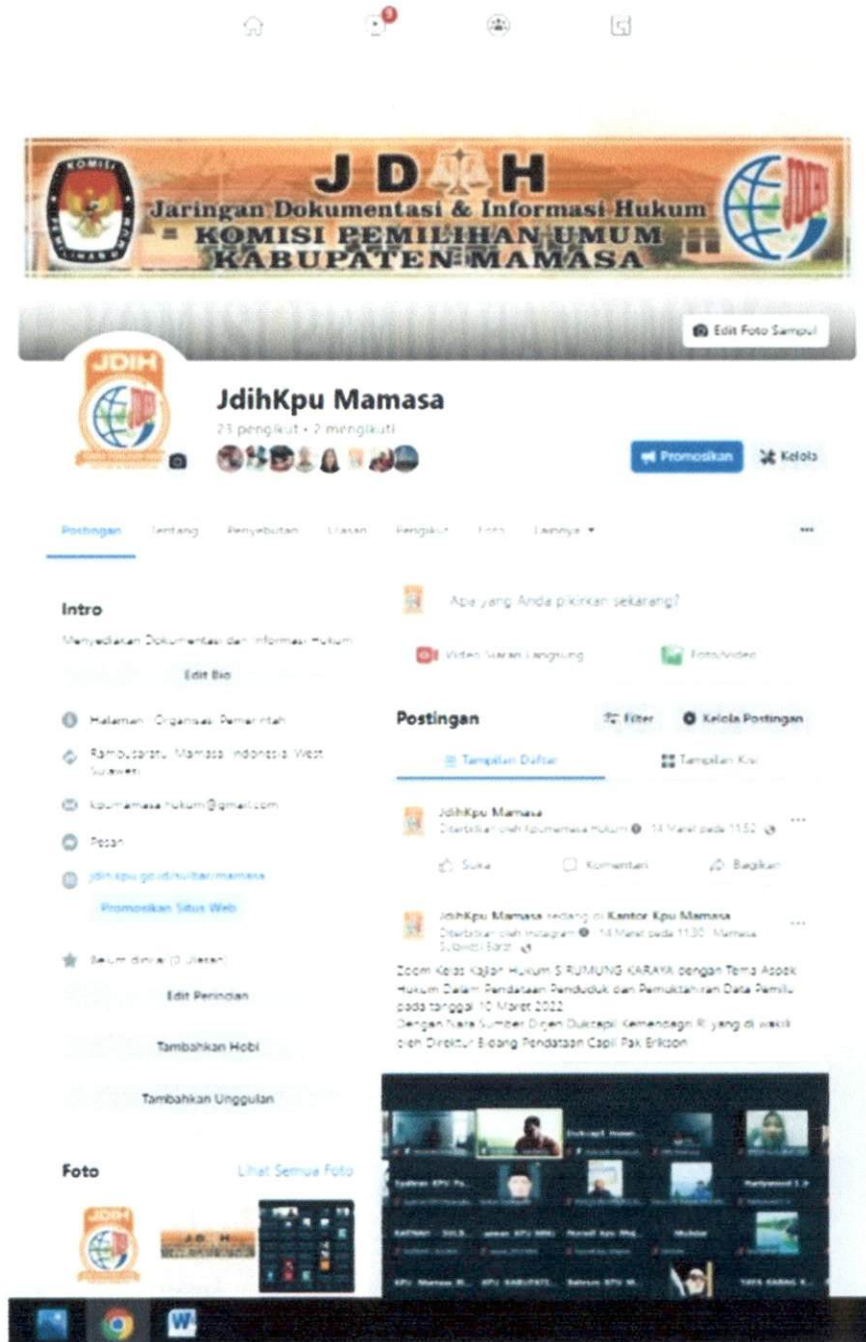
Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa

A. Facebook

NamaPengguna : Jdihkpu Mamasa

URL :<https://www.facebook.com/profile.php?id=100079289505873>

Tampilan :

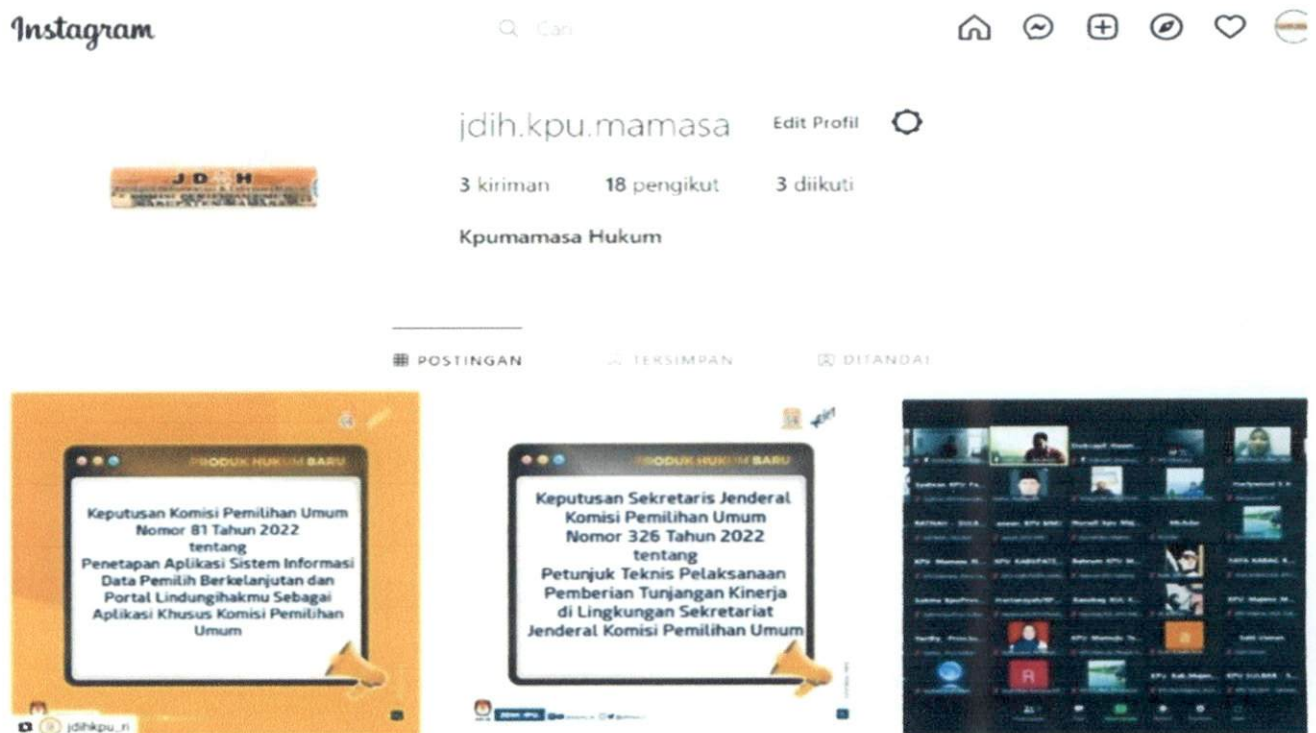


B. Instagram

Nama Pengguna :@jdih.kpu.mamasa

URL :<https://www.instagram.com/jdih.kpu.mamasa>

Tampilan :



Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,
ttd.

JONY RAMBULANGI, SE.,ST

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

Ka. Sub. Bagian Hukum


RIMA DATUPUANG, S.Sos

